

Abstrak

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 012 /Kpts/KPU-Kab.Tng-015436389/I/2014.

TENTANG PENGANGKATA/PENETAPAN KEMBALI PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM PENYELENGGARAAN PEMIUHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2014.

Dasar Hukum

: Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tagerang ini adalah: (a) Nomor: 2 Tahun 2008 tentang Partai Pelilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Repudik Indonesia Tahun 2011 Nomor e. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); (c) Undang-undang Nomer 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5246; (d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Urnum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117. Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316); (e) Peraturan Komisi Pemillhan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Penyakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; (g) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelampok-Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; (h) Surat Edaran KPU Nomor 231/KPU/IV/2013 tanggal 9 April 2013 perihal Pembentukan Sekretariat PPK serta Sekretariat PPS Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; (i) Surat Edaran KPU Nomor 255/KPU/IV/2013 tanggal 19 April 2013 perihal Pembentukan PPK dan Sekretariat PPK Serta PPS dan Sekretariat PPS Pemlu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014; (j) Surat Edaran KPU Nomor 280/KPU/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Masa Kerja PPK dan PPS Serta Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor: 012/Kpts/KPU-Kab.Tng-015436389/2014 Tentang Pengangkata/Penetapan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014. Menetapkan Mengangkat/Menetapkan kembali nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Peryelenggaraan Pernilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

- Catatan :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 17 Januari 2014.
 - Lampiran 3 halaman